



Indonesia Stock Exchange
Bursa Efek Indonesia



PENGUMUMAN

Peng-SPT-00009/BEI.WAS/01-2026

Sehubungan dengan terjadinya peningkatan harga kumulatif yang signifikan pada saham **PT Asuransi Jiwa Syariah Jasa Mitra Abadi Tbk. (JMAS)**, dalam rangka *cooling down* sebagai bentuk perlindungan bagi Investor, PT Bursa Efek Indonesia memandang perlu untuk melakukan **penghentian sementara perdagangan saham PT Asuransi Jiwa Syariah Jasa Mitra Abadi Tbk. (JMAS)** pada tanggal 7 Januari 2026.

Penghentian sementara perdagangan saham PT Asuransi Jiwa Syariah Jasa Mitra Abadi Tbk. (JMAS) tersebut dilakukan di Pasar Reguler dan Pasar Tunai, dengan tujuan untuk memberikan waktu yang memadai bagi pelaku pasar untuk mempertimbangkan secara matang berdasarkan informasi yang ada dalam setiap pengambilan keputusan investasinya di Saham PT Asuransi Jiwa Syariah Jasa Mitra Abadi Tbk. (JMAS).

Para pihak yang berkepentingan diharapkan untuk selalu memperhatikan keterbukaan informasi yang disampaikan oleh Perseroan.

Demikian untuk diketahui.

6 Januari 2026

Yulianto Aji Sadono

Kepala Divisi Pengawasan Transaksi

Pande Made Kusuma Ari A.

Kepala Divisi Pengaturan & Operasional
Perdagangan

Tembusan:

1. Yth. Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, Keuangan Derivatif, dan Bursa Karbon, Otoritas Jasa Keuangan, Republik Indonesia;
2. Yth. Direktur Pengawasan Transaksi Efek, Otoritas Jasa Keuangan;
3. Yth. Direksi PT Bursa Efek Indonesia;
4. Yth. Direksi PT Asuransi Jiwa Syariah Jasa Mitra Abadi Tbk. (JMAS);
5. Yth. Direksi PT Kustodian Sentral Efek Indonesia;
6. Yth. Direksi PT Kliring Penjaminan Efek Indonesia;
7. Kepala Divisi Penilaian Perusahaan 1, PT Bursa Efek Indonesia;
8. Sekretaris Perusahaan, PT Bursa Efek Indonesia.

